

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

KLASIFIKASI PERSIAPAN SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS KODE SUBKLASIFIKASI PL006 KODEKBLI 43120

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/PL006

Nomor Revisi : 1

Tanggal Penerbitan : 17 September 2024

| Disiapkan oleh : | Diperiksa oleh : | Disetujui oleh: |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| the s | flow | A A I |
| Adi Gunawan, SE, SH | Ir. Ruslan Rivai, MM | Errika Ferdinata, ST, MM |
| Koordinator Sertifikasi | Ketua Komite Skema dan Banding | Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan |



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 1 of 11 |

SPESIALIS

Daftar Isi Dokumen

| 1. | Pendahuluan | 1 |
|----|--------------------------------|---|
| 2. | Ruang Lingkup | 1 |
| | Prosedur Sertifikasi | |
| 4. | Data Permohonan Sertifikasi | 2 |
| 5. | Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian | 3 |



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| | |
| | |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 2 of 11 |

SPESIALIS

STATUS REVISI

| No. Revisi | No. Halaman | Bagian/Sub Bagian yang Direvisi | Direview Oleh | Tanggal |
|---------------|----------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | | Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya | Koordinator Sertifikasi | 27 Februari 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 3 of 11 |

SPESIALIS

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi PERSIAPAN
 - 2.1.3. Subklasifikasi PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS

Kode KBLI 43120

Kode Sub-Klasifikasi PL006

2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung dan bangunan sipil.

3. Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah :

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 4 of 11 |

SPESIALIS

- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah 2 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- 6. Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk BUJKN/PMA paling sedikit Rp. 75.000.000,-Persubklasifikasi.



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 5 of 11 |

SPESIALIS

- 2. Persyaratan Kemampuan keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) paling sedikit Rp. 10.000.000,- Persubklasifikasi.
- 3. Dalam hal nilai total aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka dapat dipenuhi dengan neraca keuangan bermaterai yang dibuat oleh badan usaha.
- 4. Dalam hal nilai total aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) maka harus dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
- 5. Total Aset dihitung dari:
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tidak Lancar
 - 3. Aset Lainnya
- 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
- 7. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
- 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.
 - 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
 - 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA

SKEMA SERTIFIKASI

Nomor Bagian Tidak ada

Edisi / Revisi 1 /1

Tanggal Terbit 17 September 2024

Berlaku sejak 27 Februari 2025

Halaman 6 of 11

SPESIALIS

PERSADA

| BUJK | TENAGA KERJA KONSTRUKSI |
|-------------------------------|--|
| Nasional/PMA | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) e. atau ahli madya f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU. |
| Kantor Perwakilan BUJKA | a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi yang dimiliki d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional e. Engineer. f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu) |



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 7 of 11 |

SPESIALIS

| h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU. | h | Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU. |
|---|---|--|
|---|---|--|

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaiman diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFIKASI | BIDANG | KEAHLIAN |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SBU | PJTBU | PJSKBU |
| PL006 | Klasifikasi sipil atau | Klasifikasi sipil atau |
| | klasifikasi mekanikal atau | klasifikasi mekanikal atau |
| | klasifikasi tata lingkungan | klasifikasi tata lingkungan |
| | dan subklasifikasi | dan subklasifikasi |
| | geoteknik dan pondasi | geoteknik dan pondasi |
| | atau subklasifikasi teknik | atausubklasifikasi teknik |
| | mekanikal atau | mekanikal atau |
| | subklasifikasi teknik | subklasifikasi teknik |
| | perpipaan atau memiliki | perpipaan atau memiliki |
| | sertifikat ASEAN | sertifikat ASEAN Chartered |
| | Chartered Professional | Professional Engineer |
| | Engineer sesuai dengan | sesuai dengan klasifikasi |
| | klasifikasi sipil atau | sipil atau klasifikasi |
| | klasifikasi mekanikal atau | mekanikal atau klasifikasi |
| | klasifikasi tata lingkungan | tata lingkungan dan |
| | dan subklasifikasi | subklasifikasi geoteknik |
| | geoteknik dan pondasi | dan pondasi |
| | atau subklasifikasi teknik | atausubklasifikasi teknik |
| | mekanikal atau | mekanikal atau |
| | subklasifikasi teknik | subklasifikasi teknik |
| | perpipaan. | perpipaan. |

5. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2, dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN **UTILITAS (PL006)**

SKEMA SERTIFIKASI

LSBU GAMANA NUSANTARA **PERSADA**

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 8 of 11 |

SPESIALIS

6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut:

| No | Klasifikasi Tenaga | Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi | PJSKE | BU untuk Subklasifikasi Usaha |
|----|-----------------------|--|-------|---|
| | Kerja Konstruksi | | Kode | Judul |
| 1 | Sipil | Geoteknik dan Pondasi | PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi |
| | | Pondasi | PL004 | Pekerjaan Tanah |
| | | | PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas |
| | | | PL007 | Survei Penyelidikan Lapangan |
| | | | PL005 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah |
| 2 | Mekanikal | Teknik Mekanikal | PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas |
| | | | PL008 | Pemasangan Perancah (Steiger) |
| 3 | Tata Lingkungan | Teknik Perpipaan | PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas |

- 7. Dalam hal PJSKBU memiliki SKK lebih dari satu Subklasifikasi, maka subklasifikasi SKK dimaksud dapat digunakan untuk merangkap subklasifikasi yang lain.
- 8. Mekanisme penggantian PJTBU dan/atau **PJSKBU** pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut:



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

SKEMA SERTIFIKASI

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 9 of 11 |

SPESIALIS

- 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.
- 2. Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

| SUBKLASIFIKASI | JENIS PERALATAN | | |
|----------------|---|--|--|
| SBU | | | |
| PL006 | concrete mixer, dump truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer. | | |

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

| No. | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi | |
|-----|------------------------|---|--|
| | | Usaha | |
| 1 | crawler crane | PL003, PL006 | |
| 2 | crew boat | PL003, PL006 | |
| 3 | forklift | PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008 | |
| 4 | formwork pier head | PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006, PL008 | |
| 5 | gantry launcher | PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006 | |
| 6 | generator set | PL005, PL002, PL001, PL003, PL004, PL006 | |
| 7 | marking paving machine | PL006 | |
| 8 | mud pump | PL003, PL004, PL006 | |
| 9 | pad foot roller | PL003, PL004, PL006 | |



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 10 of 11 |

SPESIALIS

| 10 | road milling machine | PL005, PL006 |
|----|-------------------------------|--------------|
| 11 | video camcorder (handycam) | PL006 |

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat
 - 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi lembaga penilaian kesesuaian oleh KAN dan/atau yang diakreditasi badan akreditasi yang oleh telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
 - 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan



SUBKLASIFIKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS (PL006) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

| Nomor Bagian | Tidak ada |
|----------------|-------------------|
| Edisi / Revisi | 1 /1 |
| Tanggal Terbit | 17 September 2024 |
| Berlaku sejak | 27 Februari 2025 |
| Halaman | 11 of 11 |

SPESIALIS

memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.

- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
 - b. Rekomendasi.